



SALINAN

PENETAPAN Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Empas, 08 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kampung Balok Asa, Rt. 01, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Mentawan, 08 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Balok Asa, Rt. 01, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, serta orang tua calon suami.

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 November 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Sdw dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama;

Xxxxx, NIK Xxxxx, umur 18 tahun 4 bulan (Mentiwan, 07 Juli 2002), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak bekerja, status Perawan, tempat tinggal di Kampung Balok Asa, RT. 01, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan calon suaminya yang bernama :

Xxxxx, NIK Xxxxx, umur 26 tahun 2 bulan (Kediri, 04 September 1994), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mekanik, tempat tinggal di Jalan Usaha Tani, RT. 05, Kampung Balok Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa, pernikahan anak para Pemohon akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat.

3. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok dengan Surat Nomor: Xxxxx tanggal 13 November 2020;

4. Bahwa, para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan calon suaminya dikarenakan telah menjalan kasih selama 2 tahun dan hubungan mereka sangat dekat sehingga para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh norma Agama dan norma Susila;

5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

6. Bahwa para Pemohon dengan orang tua calon Suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa, calon suami/isteri anak para Pemohon bekerja sebagai pedagang kosmetik dengan penghasilan sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama (Xxxxx) untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur, dengan seorang lelaki yang bernama (Xxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa bersamaan Surat Permohonannya, para Pemohon melampirkan syarat administrasi sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Para Pemohon,
2. Fotokopi Kartu keluarga,
3. Fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon,
4. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon, dan
5. Fotokopi terakhir ijazah anak Para Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon menghadap secara *in person*.

Bahwa Hakim telah memberi nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan keinginannya untuk menikahkan anaknya yang usianya belum mencapai batas minimal diizinkan untuk menikah berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi Para Pemohon tetap dengan keinginannya.

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon menyatakan tidak bisa menunda pernikahan anaknya Xxxxx yang bernama dengan Xxxxx karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, keduanya telah memiliki hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dekat dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan susila.

- Bahwa Xxxxx sudah menyelesaikan pendidikan SMA.
- Bahwa Xxxxx belum bekerja sedangkan Xxxxx bekerja sebagai mekanik di PT. Riung dengan Penghasilan sebesar 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Bahwa pada Tanggal 29 Desember 2019 Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah sepakat untuk menikahkan kedua anaknya.
- Bahwa Para Pemohon merestui anaknya menikah dengan Xxxxx.
- Bahwa Para Pemohon juga menyatakan sanggup untuk menjaga dan membimbing anaknya untuk menjadi istri serta orangtua yang baik untuk anak-anak nantinya.

Bahwa kepada para Pemohon, Hakim memberi nasihat jika Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, agar membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Wahyu Bagus Xxxxx dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon bernama yang akan dimohonkan dispensasi nikah yang bernama Xxxxx, sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxx berpendidikan terakhir SMA.
- Bahwa Xxxxx tinggal di Kampung Balok Asa, Rt. 01, Kecamatan Barong Tongkok, bersama kedua orang tuanya.
- Bahwa Xxxxx mulai memiliki hubungan dekat dengan Xxxxx sejak pada tanggal 29 Desember 2019 setelah dilamar oleh Xxxxx.
- Bahwa Xxxxx bersedia menikah dengan Xxxxx tanpa adanya unsur paksaan.
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2019 pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan Xxxxx dengan Xxxxx.
- Bahwa Xxxxx sudah siap dan memahami resiko pernikahan usia dini.
- Bahwa Xxxxx telah memahami kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai istri dan orangtua.

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon suami Xxxxx yang bernama Xxxxx juga telah menghadap ke persidangan, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxx bersedia menikah dengan Xxxxx tanpa adanya unsur paksaan.
- Bahwa pada Tanggal 29 Desember 2019 pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan Xxxxx dengan Xxxxx.
- Bahwa Xxxxx bersedia membimbing istri dalam menjalankan Agama Islam dalam kehidupan sehari-hari nya secara ta'at.
- Bahwa Xxxxx telah memahami kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga.
- Bahwa Xxxxx saat ini bekerja sebagai mekanik di PT. Riung dengan Penghasilan sebesar 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Bahwa kepada Xxxxx dan Xxxxx Hakim memberi nasihat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan diusia dini sangat rentan dengan permasalahan ekonomi, sosial, anak dan lain sebagainya, untuk itu Xxxxx dan Xxxxx harus mengatasi permasalahan dengan baik, jika perlu meminta bantuan kepada orang yang dipandang mampu.
- Bahwa jika terjadi permasalahan harus disikapi dengan kepala dingin dan jangan menggunakan kekerasan baik fisik maupun psikis.
- Bahwa jika ingin menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, perbaiki agama, laksanakan perintah dan jauhilah larangan Allah.

Bahwa orangtua calon suami anak para Pemohon yang masing-masing bernama Purnomo dan Mukaromah telah menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua orangtua Xxxxx tidak pernah memaksakan rencana pernikahan Xxxxx dengan Xxxxx.
- Bahwa kedua orangtua Xxxxx mengizinkan rencana pernikahan Xxxxx dan Xxxxx.

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada orangtua Xxxxx, terhadap nasihat tersebut, orangtua Xxxxx menyatakan jika Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, siap membantu menciptakan sakinah, mawaddah

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rahmah dalam rumahtangga Xxxxx dan Xxxxx dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkarannya yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama Xxxxx dan Xxxxx, Nomor Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.

B. Bukti Saksi :

1. Xxxxx Tempat tanggal lahir Melak
22 Maret 1973, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan barong Tongkok RT 1 Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Tetangga para Pemohon.
 - Bahwa saksi sering mengunjungi rumah Para Pemohon yang berada di Kampung Karang.
 - Bahwa pada Tanggal 29 Desember 2019 orang tua Xxxxx telah menerima lamaran dari pihak keluarga Xxxxx.
 - Bahwa saksi tidak menghadiri acara lamaran tersebut, saksi mengetahui karena diberitahu oleh para Pemohon dan calon besan para Pemohon.
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan Xxxxx.
 - Bahwa Dewi Ratna dan Xxxxx tidak memiliki hubungan darah atau hubungan satu susuan.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Xxxxx.
2. Xxxxx, Tempat tanggal lahir Mentiwan
29 Jan. 1966, Agama Islam, Pekerjaan Guru, tinggal di Kampung karangan RT 1 Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat,. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Pemohon 2.
- Bahwa pada Tanggal 29 Desember 2019 orang tua Xxxxx telah menerima lamaran dari pihak keluarga Xxxxx
- Bahwa saksi tidak menghadiri acara lamaran tersebut, saksi mengetahui karena diberitahu oleh para Pemohon
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan Xxxxx
- Bahwa Dewi Ratna dan Xxxxx tidak memiliki hubungan darah atau hubungan satu susuan.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, para Pemohon tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan.

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandungya yang bernama Xxxxx, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan pasal 49 Ayat (2) butir 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat administrasi permohonannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap ke persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan Agama Sendawar agar memberikan Dispensasi Nikah untuk anak Para Pemohon yang bernama Xxxxx dengan alasan karena anak tersebut masih belum mencapai batas minimal usia yang dibolehkan peraturan perundang-undangan untuk menikah, sementara pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, keduanya telah memiliki hubungan yang dekat dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan susila disamping itu keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya, Para Pemohon juga menyatakan sanggup untuk menjaga dan membimbing anaknya untuk menjadi istri serta orangtua yang baik untuk anak-anak nantinya

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis P. yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa penolakan kepala Kantor Urusan Agama, sehingga harus dinyatakan terbukti jika permohonan Para Pemohon untuk menikah Xxxxx dan Xxxxx ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak dengan alasan Xxxxx belum mencapai batas minimal usia pernikahan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat di atas, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimpangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan para Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat para permohonan dan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon berencana menikah dengan Xxxxx, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok karena umur Xxxxx belum mencapai 19 tahun.
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 Para Pemohon dan orang tua Xxxxx telah sepakat untuk menikah dengan Xxxxx.
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikah dengan anaknya dengan Xxxxx
 - Bahwa Dewi Ratna dan Xxxxx tidak memiliki hubungan darah atau hubungan satu susuan.
 - Bahwa Para Pemohon dan orangtua Xxxxx telah berkomitmen membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumahtangga Xxxxx dan Xxxxx dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi.

Menimbang, bahwa dispensasi kawin merupakan penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penyimpangan atau pengecualian tersebut dapat dilakukan dengan adanya alasan yang benar-benar mendesak atau darurat yang jika tidak dilangsungkan perkawinan dengan segera akan menimbulkan dampak buruk yang lebih besar daripada menunda perkawinan sampai calon pengantin memenuhi ketentuan batas usia di atas.

Menimbang, bahwa selain memiliki alasan mendesak, dispensasi nikah juga harus memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat dimaksud merupakan keadaan yang menunjukkan kedewasaan, kematangan dan kesiapan calon pengantin dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terungkap jika Xxxxx telah memiliki kematangan biologis, ekonomi, psikologi, pikiran, pemahaman dan praktek agama dan lain sebagainya dan berjanji akan

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha memperbaiki diri meskipun usianya belum mencapai batas minimal usia pernikahan yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32, sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui" (QS, An-Nur ayat 32).

Menimbang, bahwa sesuai dengan hadits Nabi Muhammad saw, yang terdapat dalam kitab Mughni Muhtaj Juz III, hal 128, sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (رواه البخارى)

Artinya: "Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadikan pengekan baginya" (Mughni Muhtaj Juz III hal. 128).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pada tanggal 29 Desember 2019 Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah sepakat untuk menikahkan kedua anaknya, semenjak itu Xxxxx dan Xxxxx telah memiliki hubungan yang dekat dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan susila, bahwa Xxxxx sudah menyelesaikan pendidikan SMA, bahwa Xxxxx bersedia menikah dengan Xxxxx tanpa adanya unsur paksaan, bahwa Para Pemohon merestui anaknya menikah dengan Xxxxx, Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan Xxxxx, Bahwa

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Ratna dan Xxxxx tidak memiliki hubungan darah atau hubungan satu susuan. Dan bahwa Bahwa Para Pemohon dan orangtua Xxxxx telah berkomitmen membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Xxxxx dan Xxxxx dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkarannya yang akan dihadapi, Maka untuk mencegah terjadinya mudharat yang lebih besar lagi jauh lebih baik dibanding menunda pernikahan sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun, sehingga memberikan dispensasi untuk Xxxxx harus diutamakan daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas usia minimal menikah, hal tersebut sejalan dengan doktrin hukum dalam kitab Al Bajuri halaman 19 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درءالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghilangkan madharat/bahaya harus didahulukan untuk mencari maslahat atau kebaikan."

Menimbang, bahwa selain berdasarkan usia, kedewasaan juga dapat diukur melalui fisik, pola pikir, kepribadian, mental dan pemahaman serta pengamalan agama. Dan berdasarkan fakta persidangan semua hal tersebut telah melekat pada diri Xxxxx.

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap dan perilaku Xxxxx yang ditunjukkan dalam persidangan dan dalam kehidupan sehari-hari yang selayaknya orang yang telah dewasa, telah memahami kewajiban dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri maupun sebagai orangtua bagi anak yang akan dilahirkan kelak, Hakim menilai bahwa meskipun Xxxxx masih belum mencapai usia diizinkan untuk menikah, namun dapat dianggap sebagai orang dewasa.

Menimbang, bahwa Hakim telah menghadirkan ke persidangan dan meminta keterangan anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, calon suaminya, orangtua anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah dan orangtua calon suaminya di persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim telah memberi nasihat kepada anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, calon suaminya, orangtua anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah dan orangtua calon suaminya. Terhadap nasihat Hakim tersebut, semuanya bersedia melaksanakannya. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon .
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Xxxxx** untuk menikah dengan seorang pria yang bernama **Xxxxx**.
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp 411.000.00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Rabu Tanggal 25 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Nova Choiruddin Mahardika. S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Roby Rivaldo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Nova Choiruddin Mahardika. S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Suhaimi Rahman, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp300.000,00
4.	PNBP Relas Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp5.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00
	Jumlah	Rp 411.000,00
	(empat ratus sebelas ribu rupiah)	